



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/PDT/2021/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa mengadili serta memutus perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **HAMDAN ZOELVA**, lahir di Bima, pada tanggal dua puluh satu Juni seribu sembilan ratus enam puluh dua (21-6-1962), Swasta, bertempat tinggal di Jalan Lebak Bulus IV/25 A, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 004, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dalam kedudukannya selaku komisaris Utama dan sebanyak 1.580 (seribu lima ratus delapan puluh) lembar Saham atau 26,33% (dua puluh enam koma tiga puluh tiga persen) saham dalam perseroan PT. East Point Indonesia Berdasarkan akta perubahan terakhir melalui Akta No. 7 tanggal 18 Februari 2017 oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Palangka Raya Oen Roslianawati, S.H., M.Kn., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Hafid, S.H., dan Zul Fahmi, S.H., Advokat yang berkantor di Gandaria 8 Office Tower Lt. 23 B, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 006/SK/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2020, semula sebagai Tergugat I sekarang sebagai Pemanding I ;
2. **INSIYUR TJAKRA ADITJIPTA**, lahir di Karawang, pada tanggal tigabelas Maret seribu sembilan ratus enam puluh lima (13-3-1965), Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pondok Jaya I Nomor 28, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Pela Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak dalam

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Nomor 15/PDT./2021/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukannya selaku Direktur dan pemilik Saham sebanyak 1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) lembar Saham atau 21,33% (dua puluh satu koma tiga puluh tiga persen) saham dalam perseroan dalam perseroan PT. East Point Indonesia berdasarkan akta perubahan terakhir melalui Akta No. 7 tanggal 18 Februari 2017 oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Palangka Raya Oen Roslianawati, S.H., M.Kn., dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Abdul Hafid, S.H., dan Zul Fahmi, S.H., Advokat yang berkantor di Gandaria 8 Office Tower Lt. 23 B, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 007/SK/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2020, semula sebagai Tergugat II sekarang sebagai Pembanding II

3. **TUAN SANGGALANG AMPERA, S.E.**, lahir di Jakarta pada tanggal tujuh Juli seribu sembilan ratus enam puluh enam (7-7-1966), Swasta, bertempat tinggal di Jalan Asr Ex Yon Kizi 3/harlap, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 012, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Jaga Karsa, Jakarta Selatan, dalam kedudukannya selaku anggota komisaris dan pemilik 300 (tiga ratus) lembar Saham, atau 5,00% (lima koma nol nol persen) lembar saham dalam perseroan PT. East Point Indonesia berdasarkan akta perubahan terakhir melalui Akta No. 7 tanggal 18 Februari 2017 oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Palangka Raya Oen Roslianawati, S.H., M.Kn., dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Abdul Hafid, S.H., dan Zul Fahmi, S.H., Advokat yang berkantor di Gandaria 8 Office Tower Lt. 23 B, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 008/SK/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2020, semula sebagai Tergugat III sekarang sebagai Pembanding III ;

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Nomor 15/PDT./2021/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **INSINYUR KEPAS RANGKAI**, lahir di KualaKuayan pada tanggal lima Juni seribu sembilan ratus enam puluh satu (5-6-1961), Swasta, bertempat tinggal di Jalan Karet Nomor 49, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 013, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, selaku Direktur Utama dan sebagai pemegang 1.580 (seribu lima ratus delapan puluh) lembar Saham atau 26,33% (dua puluh enam koma tiga puluh tiga persen) Saham 1.500 (seribu limaratus) saham dalam perseroan PT. East Point Indonesia berdasarkan akta perubahan terakhir melalui Akta No. 7 tanggal 18 Februari 2017 oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Palangka Raya Oen Roslianawati S.H., M.Kn., semula sebagai Penggugat I sekarang sebagai Terbanding I.
2. **HERMAN GUNTIK JUNAS**, (Herman Junas), lahir di Kuala Kapuas pada tanggal enam september seribu sembilan ratus lima puluh (6-9-1950), Swasta bertempat tinggal di Jalan Christopel Mihing Nomor 26, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 011, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, selaku Direktur dan sebagai pemegang 660 (enam ratus enam puluh) lembar Saham atau 11,00% (sebelas koma nol nol persen) saham dalam perseroan PT. East Point Indonesia Berdasarkan akta perubahan terakhir melalui Akta No. 7 tanggal 18 Februari 2017 oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Palangka Raya Oen Roslianawati, S.H., M.Kn., semula sebagai Penggugat II sekarang sebagai Terbanding II yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Sakti, S.H., Advokat-Pengacara dari Kantor BAMBANG SAKTI, S.H., dan Rekan yang berkantor di Jalan Merpati Nomor 07, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2020, semula sebagai Penggugat II sekarang sebagai Terbanding II yang selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding.;

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Nomor 15/PDT./2021/PT PLK



Dan

TUAN PENYANG IRIAWAN S.Sos., lahir di Jakarta pada tanggal duapuluh Juli seribu sembilan ratus empat (20-7-1964), Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Griya Bukit Jaya Blok R.37, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 019, Kelurahan Bojong Nangka Kecamatan Gunung Putri, Provinsi Jawa Barat, dalam kedudukan selaku kuasa dari para ahli waris Tuan Almarhum Lawan Djambang, berdasarkan surat kuasa yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal sembilan belas Mei tahun dua ribu empat belas (19-5-2014) dari dan oleh karena demikian bertindak selaku pemilik 600 (enam ratus) lembar Saham atau 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) saham dalam perseroan PT. East Point Indonesia berdasarkan akta perubahan terakhir melalui Akta No. 7 tanggal 18 Februari 2017 oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Palangka Raya Oen Roslianawati, S.H., M.Kn, semula sebagai Tergugat IV sekarang sebagai Turut Terbanding;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 15/PDT/2021/PT PLK tanggal 21 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 15/PDT/2021/PT.PLK, tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No.52/Pdt.G/2020/PN Plk tanggal 5 November 2020 yang amarnya adalah sebagai berikut :

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Nomor 15/PDT./2021/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

A. DALAM KONVENSI :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi adalah Penggugat yang sah dan beralasan menurut hukum;
3. Menyatakan Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi adalah pemegang saham yang sah menurut hukum atas perseroan PT. East Point Indonesia;
4. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat Konvensi sah dan berharga sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
5. Menetapkan untuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Tergugat IV yang tidak dapat menunjukkan bukti setor atas saham yang sesuai dengan hukum untuk dicoret dan atau dihapus atas saham yang sesuai seperti penempatan nilai saham pada perseroan PT. East Point Indonesia;
6. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensiselain dan selebihnya;

B. DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan rekonvensi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi serta Tergugat IV untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp2.546.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya diucapkan pada tanggal 5 November 2020 dan putusan tersebut telah dihadiri
Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Nomor 15/PDT./2021/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, tanpa dihadiri oleh Tergugat IV;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III melalui Kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 5 November 2020 Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Plk. tersebut sebagaimana dimaksud dalam akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 November 2020 pihak Kuasa Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III telah mengajukan permohonan agar perkaranya diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II pada tanggal 16 Noveember 2020 dan kepada Tergugat IV selanjutnya Turut Terbanding pada tanggal 27 November 2020 sebagaimana masing-masing dalam risalah pemberitahuan pernyataan banding dan telah disampaikan secara sah dan seksama;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Desember 2020 yang diterima pada tanggal 17 Desembet 2020 dan diserahkan masing-masing pada tanggal 18 Desember 2020 kepada Kuasa Para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II dan pada tanggal 11 Januari 2021 memori banding diserahkan kepada Turut Terbanding semula sebagai Tergugat IV.

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Pengugat I dan Penggugat II tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas
Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Nomor 15/PDT./2021/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Banding masing-masing tanggal 16 November 2020 untuk Terbanding I dan II dan tanggal 7 Desember 2020 untuk Pembanding I, II dan III, sedangkan untuk Turut Terbanding tanggal 27 November 2020 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 November 2020 Para Pembanding /semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan perkara perdata Nomor 52/ Pdt.G /2020 / PN.Plk yang diputus tanggal 5 November 2020, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 199 RBg jo pasal 7 UU No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Para Pembanding/semula Tergugat I, II dan III telah mengajukan Memori Banding tertanggal 17 Desember 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa Para Pembanding dengan ini menolak pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut:

A. DALAM KONPENSI

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Para Pembanding Keberatan atas pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai eksepsi-eksepsi sebagaimana akan diuraikan dibawah ini:

TERHADAP EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

1. Bahwa Pembanding menolak dengan tegas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 33 Putusan yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Nomor 15/PDT./2021/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi dari Tergugat dan tanggapan eksepsi dari Penggugat, atas eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. *Bahwa mengenai kewenangan mengadili, diatur dalam Pasal 142 Rbg, dimana dalam Pasal 142 ayat 1 RBg menentukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hokum dimana tergugat bertempat tinggal, selanjutnya dalam Pasal 142 ayat 5 Rbg, dalam perkara yang berhubungan dengan tuntutan atas suatu benda tak bergerak, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan wilayah Hukum mana terletak benda tersebut.*
- b. *Bahwa Pasal 61 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas mengatur tentang pengajuan gugatan terhadap perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan /atau Dewan Komisaris, dimana gugatan tersebut diajukan di Pengadilan Negeri yang daerah hukum meliputi tempat kedudukan perseroan.*
- c. *Oleh karena perkara Aquo adalah mengenai penyertaan modal dalam perusahaan dalam bentuk saham, dimana pemegang saham berhak untuk mengajukan gugatan didasarkan pada ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.oleh karena itu, berdasarkan alasan hukum tersebut, maka Pengadilan Negeri Palangkaraya dimana daerah hukumnya meliputi kedudukan PT. East Point Indonesia berwenang untuk memeriksa perkara aquo.*

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Nomor 15/PDT./2021/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sangat keliru dan harus dibatalkan karena pertimbangan tersebut kurang/tidak lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*).

Para Pembanding menolak dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 142 Rbg ayat 1 berbunyi sebagai berikut :
Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya.
- b. Berdasarkan Pasal 142 *rechtsreglemen voor de Buitengewesten* (Rbg), Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara adalah Pengadilan Negeri di wilayah yuridiksi tempat tinggal Para Tergugat/Para Pembanding. Sesuai dengan asas "**Actor Sequitur Forum Rei**" yang menentukan di manakah seharusnya gugatan itu harus diajukan di pengadilan negeri di tempat tinggal Tergugat (Pasal 142 Rbg / 118 H.I.R). Mengingat Para Pembanding/Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III bertempat tinggal di Jakarta Selatan maka seharusnya Gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- c. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangan yang menyatakan "*dalam perkara yang berhubungan dengan tuntutan atas suatu benda tak bergerak, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan wilayah Hukum mana terletak benda tersebut.*"

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Nomor 15/PDT./2021/PT PLK



Karena faktanya perkara ini tentang kepemilikan saham yang mana saham merupakan benda bergerak berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pertimbangan Majelis Hakim yang menganggap saham sebagai benda tak bergerak adalah keliru, oleh karena itu penggunaan Pasal 142 Rbg ayat 5 oleh Majelis Hakim tidak berdasar.

- d. Bahwa Pasal 61 ayat 1 UU No. 40 tahun 2007 tentang PT yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) *Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.*
- (2) *Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.*

- e. Majelis Hakim telah keliru menerapkan Pasal 61 tersebut karena addresat pengajuan gugatan perkara a quo tidak mengenai hasil keputusan RUPS, Komisaris, atau Direksi dan tidak ditujukan kepada perusahaan, komisaris atau direksi tetapi tujuan kepada pemegang saham secara perorangan bukan kepada perseroan (PT.East Point Indonesia). Gugatan tersebut tidak ada kaitan dengan kerugian Perseroan, sehingga gugatan a quo tidak memenuhi ketentuan Pasal 61 UU PT.

- f. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak berwenang mengadili dan memutuskan perkara *Aquo*. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak Eksepsi Kompetensi Relatif harus dibatalkan.

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Nomor 15/PDT./2021/PT PLK



TERHADAP EKSEPSI PLUIRUM LITIS CONSORTIUM

3. Bahwa Para Pembanding menolak dengan tegas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 35 s/d 36 Putusan yang menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, Notaris dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak memiliki kepentingan hukum atas penyelenggaraan PT. East Point Indonesia dan oleh karena itu dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut tidak beralasan hukum.

Notaris Yansah Miranda tentu memiliki catatan dalam minute akta pendirian akta perubahan PT. East Point Indonesia bahwa telah dilakukan penyetoran saham tersebut. Oleh karena itu apabila Notaris Yansah Miranda dan Notaris lainnya yang membuat/terlibat dalam pembuatan akta dalam perkara ini tidak dijadikan pihak maka adanya penyetoran saham jadi tidak terungkap oleh karena itu Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangan dan putusan.

Setiap akta dan perubahan didaftarkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menetapkan Keputusan Menteri tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan menetapkan Keputusan Menteri tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar dan berwenang dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan. Oleh karena Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu ditarik dalam kasus ini untuk menjelaskan pengesahan akta Notaris tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding kurang pihak karena tidak menarik Notaris dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Nomor 15/PDT./2021/PT PLK



perkara Aquo. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai Eksepsi *Plurim Litis Consortium* harus dibatalkan.

TERHADAP EKSEPSI NON ADIMPLETI CONTRACTUS

4. Bahwa Para Pembanding menolak dengan tegas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 38 Putusan yang menyatakan sebagai berikut :

Eksepsi *Non Adimpleti Contractus* adalah suatu tangkisan, yang mengatakan Penggugat sendiri belum berprestasi dan karenanya Penggugat tidak patut untuk menuntut Tergugat berprestasi dan Dalam perkara *aquo* Para Terbanding itu sendiri yang belum melaksanakan kewajiban hukum sebagai Direksi untuk menerbitkan surat saham dan mengurus percetakan surat-surat saham dan daftar pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 51 UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas *jo* Pasal 6 dan Pasal 8 Akta Pendirian PT. East Point Indonesia No. 33 tanggal 15 Oktober 2003. (Bukti T-2)

Berdasarkan hal-hal tersebut Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding harus ditolak. dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak Eksepsi *Non Adimpleti Contractus* harus dibatalkan.

TERHADAP EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

5. Bahwa Pembanding menolak dengan tegas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan

gugatan Para Penggugat/Terbanding pada halaman 11 mengutip adanya penambahan kata-kata tentang adanya pemegang saham yang sudah ada modal disetor dan belum ada disetor, hal tersebut

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Nomor 15/PDT./2021/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangatlah keliru dan mengada-ada kerana dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 159 tanggal 21 April 2006 oleh Notaris Ingrid Lannywati SH samasekali tidak ada disebutkan soal siapa yang sudah setor dan siapa yang belum menyetor seperti yang dinyatakan oleh Para Penggugat/Terbanding dalam gugatannya tersebut. Dengan demikian Gugatan Para Terbanding ngawur, karangannya Penggugat sendiri, sangat berbeda dan tidak benar isinya, sehingga jelas hal ini merupakan suatu pemalsuan keterangan sehingga Berdasarkan hal-hal tersebut Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding adalah gugatan *Obscur Libel*. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan.

TERHADAP EKSEPSI POSITA DAN PETITUM BERBEDA

6. Bahwa Para Pembanding menolak dengan tegas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena Akta yang membuktikan para pemegang saham sudah melakukan setoran saham dibuktikan dalam akta sebagai berikut:

Pasal 4 angka 3 Akta Pendirian PT. East Point Indonesia No. 33 tertanggal 15 Oktober 2003 yang dibuat dihadapan Yonsah Minanda dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.26 tanggal 18 April 2005 yang berbunyi “ 100% (seratus persen) dari nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut diatas, atau seluruhnya berjumlah Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) telah di setor Penuh.

Bahwa adapun Para Penggugat/Para Terbanding justru keliru meminta Para Tergugat/Para Pembanding menunjukkan Bukti Setor Kepemilikan Saham padahal tanggung jawab pengurusan administrasi tersebut merupakan kewajiban Penggugat I/Terbanding I sendiri sebagai Ketua Rapat dalam RUPS maupun selaku Direktur Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Nomor 15/PDT./2021/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utama yang justru lalai dalam mengurusnya. Selain itu dapat dipastikan pula bahwa Para Terbanding juga tidak akan dapat menunjukkan bukti setor sah yang memenuhi persyaratan menurut ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan hal-hal tersebut Petitum dan Posita dalam Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak sinkron sehingga gugatan menjadi kabur. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan.

II. DALAM POKOK PERKARA

- a. **PENYETORAN SAHAM SUDAH DILAKUKAN OLEH PARA PENDIRI PT. EAST POINT INDONESIA.**
- b. **LAPORAN REVIEW AUDITOR DIBUAT OLEH AKUTAN PUBLIK DRS. EDUARAD LUNTUNGAN MENYESATKAN**
- c. **PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS DALAM PERKARA AQUO TIDAK TEPAT.**
- d. **KEBERATAN ATAS AMAR PUTUSAN PERKARA AQUO.**

DALAM REKONVENSI.

Bahwa dalil-dalil Para Pembanding pada bagian Konvensi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Rekonvensi ini dan pada intinya para pembanding keberatan atas pertimbangan dan amar putusan majelis hakim tingkat pertama yang menolak gugatan Rekovensi Para Pembanding/Penggugat Rekovensi oleh karenanya maka Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan:

MENGADILI

Memutuskan:

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Nomor 15/PDT./2021/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 52/Pdt.G/2020/PN.Plk yang dimohonkan Banding tersebut.

Dan Dengan Mengadili Sendiri Sebagai Berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan negeri Palangkaraya tidak berwenang untuk mengadili perkara ini.
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat, tidak jelas, kabur dan kurang pihak.
4. Menyatakan Gugatan Para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard – NO*)

DALAM POKOK PERKARA KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat - dan Penggugat II untuk membayar biaya Perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah pemegang saham yang sah atas PT. East Point Indonesia masing-masing :
 - Penggugat Rekonvensi I sejumlah 1580 lembar saham atau sebesar 26,33% saham.
 - Penggugat Rekonvensi II sejumlah 1280 lembar saham atau sebesar 21,33% saham.

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Nomor 15/PDT./2021/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat Rekonvensi III sejumlah 300 lembar saham atau sebesar 5,00% saham.
- 4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil kepada Para Penggugat Rekonvensi seluruh sejumlah 10.551. 570.000,- (Sepuluh Milyar lima ratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yaitu masing-masing:
 - Penggugat Rekonvensi I sejumlah Rp. 5.275.785.000.,
 - Penggugat Rekonvensi II sejumlah Rp. 4.273.927.000,-
 - Penggugat Rekonvensi III sejumlah Rp. 1.001.858.000,-
- 5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng membayar ganti kerugian imateril kepada Para Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);
- 6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materil lainnya berupa:
 - Kerugian dari biaya-biaya perjalanan yang telah dikeluarkan oleh para Penggugat Rekonvensi dalam memperjuangkan hak-haknya atas gugatan dari Para Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah),
 - biaya pengacara/advokat fee sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- 7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan adalah sebagai berikut :
 - 7.1 Sita Jaminan milik Tergugat I Rekonvensi, terdiri atas :
 - a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan kantor atas nama Kepas Rangkai yang terletak di Jalan Beruk Angis I No. 42 Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan atas nama Kepas Rangkai yang terletak di Jalan Karet No. 49, RT.002 RW. 013, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Nomor 15/PDT./2021/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lahan kebun milik Kepas Rangkai yang terletak di KM. 28 Tangkiling, Pemerintah Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 7.2. Sita Jaminan milik Tergugat II Rekonvensi terdiri dari :
 - a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan atas nama Herman Guntik Junas yang terletak di Jalan Christopel Mihing No. 23, RT.002 RW. 011, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. 1 (satu) lahan kebun milik Herman Guntik Junas yang terletak di Desa Takaras/Taringin Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan Saham atas nama berikut:
 - 8.1. Sita Jaminan Saham milik Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi atas nama Ir. KEPAS RANGKAI sebagai Pemegang saham Perseroan 1.580 lembar atau setara dengan 26.33 % (dua puluh enam koma tiga puluh tiga persen);
 - 8.2. Sita Jaminan Saham milik Tergugat II Rekonvensi/ Penggugat II Konvensi atas nama HERMAN GUNTIK JUNAS sebagai Pemegang saham Perseroan 660 lembar atau setara dengan 11.00 % (sebelas persen);
9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan putusan, sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (uitvoerbaar bij Voorraad).

Menimbang, bahwa pihak para Terbanding semula Penggugat I dan Penggugat II serta Turut Terbanding semula sebagai Turut Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, memeriksa serta meneliti dengan mencermati secara seksama akan berkas perkara serta

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Nomor 15/PDT./2021/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turunan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya No. 52/Pdt.G/2020/PN.Plk tanggal 5 November 2020 dipertimbangkan sebagai berikut :

A.DALAM KONVENSI.

I.DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa didalam eksepsi para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ada beberapa eksepsi yaitu :

1.Eksepsi Kompetensi Relatif:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan eksepsi I yaitu Eksepsi Kompetensi Relatif pada pokoknya Pembanding menolak dengan tegas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 33 Putusan yang menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi dari Tergugat dan tanggapan eksepsi dari Penggugat, atas eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa mengenai kewenangan mengadili, diatur dalam Pasal 142 Rbg, dimana dalam Pasal 142 ayat 1 RBg menentukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hokum dimana tergugat bertempat tinggal, selanjutnya dalam Pasal 142 ayat 5 Rbg, dalam perkara yang berhubungan dengan tuntutan atas suatu benda tak bergerak, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan wilayah Hukum mana terletak benda tersebut.

Bahwa Pasal 61 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas mengatur tentang pengajuan gugatan terhadap perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan /atau Dewan Komisaris, dimana gugatan tersebut diajukan di Pengadilan Negeri yang daerah hukum meliputi tempat kedudukan perseroan.

Oleh karena perkara Aquo adalah mengenai penyertaan modal dalam perusahaan dalam bentuk saham, dimana pemegang saham berhak untuk mengajukan gugatan didasarkan pada ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.oleh Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Nomor 15/PDT./2021/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, berdasarkan alasan hukum tersebut, maka Pengadilan Negeri Palangkaraya dimana daerah hukumnya meliputi kedudukan PT. East Point Indonesia berwenang untuk memeriksa perkara aquo.

Bahwa Pasal 142 Rbg ayat 1 berbunyi sebagai berikut :

*Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya dan berdasarkan Pasal 142 rechtsreglemen voor de Buitengewesten (Rbg), Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara adalah Pengadilan Negeri di wilayah yuridiksi tempat tinggal Para Tergugat/Para Pembanding. Sesuai dengan asas “**Actor Sequitur Forum Rei**” yang menentukan di manakah seharusnya gugatan itu harus diajukan di pengadilan negeri di tempat tinggal Tergugat (Pasal 142 Rbg / 118 H.I.R). Mengingat Para Pembanding/Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III bertempat tinggal di Jakarta Selatan maka seharusnya Gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangan yang menyatakan “dalam perkara yang berhubungan dengan tuntutan atas suatu benda tak bergerak, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan wilayah Hukum mana terletak benda tersebut.” Dan faktanya perkara ini tentang kepemilikan saham yang mana saham merupakan benda bergerak berdasarkan ketentuan Pasal 60 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pertimbangan Majelis Hakim yang menganggap saham sebagai benda tak bergerak adalah keliru, oleh karena itu penggunaan Pasal 142 Rbg ayat 5 oleh Majelis Hakim tidak berdasar.*

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat/Para Terbanding kepada Para Pembanding/Tergugat I, II dan III adalah mengenai agar Tergugat I,

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Nomor 15/PDT./2021/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan Tergugat III menyetorkan modalnya (saham) kepada PT. East Point Indonesia yang menurut para Penggugat/Para Terbanding para Pembanding yaitu Tergugat I sebesar Rp. 150.000.000,-, (seratus lima puluh juta rupiah), Tergugat II sebesar Rp. 120.000.000,- dan Tergugat III sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selama ini belum disetor mereka.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana sengketa perkara aquo adalah antara para pemegang saham dari pada PT East Point Indonesia diantara para Penggugat dengan para Tergugat selaku para pemegang saham, hal mana juga dalam surat kuasa para Penggugat juga dalam perkara aquo jelas bahwa Penggugat I selaku Direktur tidak ada disebutkan bertindak untuk dan atas nama PT East Point Indonesia, sehingga majelis menilai bahwa para Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah untuk dan atas nama kepentingan diri pribadi selaku pemegang saham, terlebih juga PT East Point Indonesia selaku Badan Hukum juga tidak ikut dijadikan sebagai pihak dalam perkara aquo, sehingga majelis menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah keliru dalam menafsirkan ketentuan pasal Pasal 61 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 61 ayat (1) dan (2) tersebut di atas adalah mengatur tentang pengajuan gugatan terhadap perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan /atau Dewan Komisaris, dimana gugatan tersebut diajukan di Pengadilan Negeri yang daerah hukum meliputi tempat kedudukan perseroan, oleh karena perkara Aquo bukanlah mengenai perbuatan hukum yang dilakukan atas nama perseroan yang merugikan para pihak melainkan adalah mengenai penyertaan modal dalam perusahaan dalam bentuk saham, dimana pemegang saham berhak untuk mengajukan gugatan didasarkan pada ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.oleh karena itu, berdasarkan alasan hukum tersebut, maka Pengadilan Negeri Palangkaraya secara relatif seharusnya menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara aquo;

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Nomor 15/PDT./2021/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam keikutsertaan para Pembanding/Tergugat I, II dan III tersebut dalam memasukan modalnya dalam bentuk saham-saham yang bernilai Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) per lembarnya dan bukan suatu sengketa lagi bahwa ternyata sampai perkara ini diajukan saham-saham yang dimaksud belum pernah dicetak/ada sehingga yang dipermasalahkan dalam perkara aquo hanya penyertaan modal dari para Pembanding/Tergugat I, II dan III yang menurut para Penggugat/para Terbanding belum pernah memasukan/menyetorkan modalnya keperseroan PT.East Point Indonesia.

Menimbang, bahwa dalam gugatan ini para Penggugat/Para Terbanding menggugat para Pembanding yaitu Tergugat I yaitu Hamdan Zoelva, SH.,MH Swasta, bertempat tinggal di Jalan Lebak Bulus IV/25 A, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 004, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dalam kedudukannya selaku komisaris Utama, Tergugat II yaitu Insinyur Tjakra Aditijpta Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pondok Jaya I Nomor 28, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Pela Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur II, dan III Tergugat III yaitu TUAN SANGGALANG AMPERA, S.E., lahir di Jakarta pada tanggal tujuh Juli seribu sembilan ratus enam puluh enam (7-7-1966), Swasta, bertempat tinggal di Jalan Asr Ex Yon Kizi 3/harlap, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 012, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Jaga Karsa, Jakarta Selatan, dalam kedudukannya selaku anggota komisaris dan Tuan Penyang liriawan S.Sos., lahir di Jakarta pada tanggal duapuluh Juli seribu sembilan ratus empat (20-7-1964), Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Griya Bukit Jaya Blok R.37, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 019, Kelurahan Bojong Nangka Kecamatan Gunung Putri, Provinsi Jawa Barat, dalam kedudukan selaku kuasa dari para ahli waris Tuan Almarhum Lawan Djambang, berdasarkan surat kuasa yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal sembilan belas Mei tahun dua ribu empat belas (19-5-2014) dari dan oleh karena demikian bertindak selaku pemilik 600 (enam ratus) lembar Saham atau 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) saham dalam perseroan PT. East Point Indonesia.

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Nomor 15/PDT./2021/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penyertaan modal dalam suatu perseroan dalam perkara aquo PT. East Point Indonesia yaitu dibuktikan dengan saham-saham yang dimiliki oleh para pemegang saham PT. East Point Indonesia baik Direktur Utama, Direktur, Komisaris Utama atau Komisaris maupun pemegang saham lainnya sehingga saham-saham tersebut termasuk dalam katagori benda bergerak yang bisa dibawa kemana-mana;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 142 *rechtsreglemen voor de Buitengewesten* (Rbg), Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara adalah Pengadilan Negeri di wilayah yuridiksi tempat tinggal Para Tergugat/Para Pembanding. Sesuai dengan asas "**Actor Sequitur Forum Rei**" yang menentukan seharusnya gugatan itu harus diajukan di pengadilan negeri di tempat tinggal Tergugat (Pasal 142 Rbg / 118 H.I.R), sedangkan pasal 142 ayat (2) Rbg menyatakan dalam hal gugatan diajukan terhadap beberapa orang Tergugat yang tidak tinggal bersama-sama dalam satu wilayah hukum Pengadilan Negeri, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal salah seorang diantara mereka menurut pilihan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bertempat tinggal diwilayah hukum Jakarta Selatan, sedangkan Tergugat IV bertempat tinggal diwilayah hukum Kabupaten Bogor Jawa Barat, dan ternyata dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tidak ada yang bertempat tinggal di wilayah hukum Palangka Raya, maka mengingat Para Pembanding/Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III bertempat tinggal di Jakarta Selatan dan Turut Terbanding/Tergugat IV bertempat tinggal di Kabupaten Bogor maka seharusnya Gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditempat tinggal para Pembanding/Tergugat I, II dan III atau di Kabupaten Bogor ditempat tinggal Turut Terbanding/Tergugat IV;

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Palangka Raya dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini, oleh karena itu maka eksepsi Kompetensi Relatif Para Pembanding/Tergugat I, II dan

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Nomor 15/PDT./2021/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III berdasarkan hukum oleh karenanya eksepsi Kompetensi Relatif dapat dikabulkan.

2. Eksepsi Karena Penetapan Pengadilan Untuk Pemeriksaan Perseroan

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ada dikemukakan bahwa antara pokok gugatan dalam perkara aquo dengan pokok permohonan dalam perkara Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2020/PN.Plk tanggal 6 Februari 2020 adalah berbeda, yang mana menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa namanya permohonan untuk melakukan pemeriksaan perseroan sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan bahwa pemeriksaaan dimaksud bukan hanya melakukan audit keuangan perseroan melainkan juga meliputi modal perseroan dan para pemegang sahamnya sehingga jelas siapa direksi, komisaris dan berapa modal awal dan juga berapa modal yang sudah disetor oleh para pemegang sahamnya sehingga jelas akan hal itu diperoleh ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon guna untuk melakukan pemeriksaan atas Perseroan yang telah didaftar dan diregister dengan Perkara No. 12/Pdt.P/2020/PN.Plk tanggal 6 Februari 2020 berupa Penetapan Pemeriksaan Perseroan PT. East Point Indonesia, dimana Pemohon tersebut sekarang ini adalah sebagai Tergugat II Konvensi / Penggugat II Rekonvensi, yang mana berdasarkan bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak ternyata proses pelaksanaan eksekusi pemeriksaan perseroan (Putusan perkara permohonan pemeriksaan perseroan No. 12/Pdt.P/2020/PN/Plk) tersebut sama sekali belum dilaksanakan, sehingga hal itulah yang terlebih dahulu dilaksanakan karena dengan hasil pemeriksaan tersebut maka akan terungkap masalah kepemilikan saham para pesero dan sudah seberapa persen sahamnya yang sudah disetor ke dalam perseroan, dan termasuk mengenai masalah keuangan perseroan selama ini, sehingga karena penetapan tersebut belum dilaksanakan maka oleh karenanya gugatan Para Penggugat aquo adalah termasuk premateur sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Nomor 15/PDT./2021/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meimbang, bahwa oleh karena eksepsi kewenangan mengadili (relatif kompetensi) beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan maka eksepsi yang selanjutnya dan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

II.DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Pembanding/Tergugat I, II dan III dikabulkan maka mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh karenanya gugatan Para Penggugat/Para Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

B.DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena eksepsi relatif kompetensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi I, II dan III dikabulkan dan Pokok Perkara Dalam Konvensi tidak dapat diterima, maka Gugatan Dalam Rekonvensi ini juga semula Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II dan Tergugat Konvensi III juga tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

C.DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat Konvensi/Para Terbanding I dan II dinyatakan tidak dapat diterima maka menghukum Para Penggugat/Terbanding I dan II agar membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan dinyatakan lebih lanjut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas maka gugatan para Terbanding semula para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 5 November 2020 No.52/Pdt,G/2020/PN Plk sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini.

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Nomor 15/PDT./2021/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan hukum acara Perdata Rbg serta UU No. 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di luar Jawa Madura serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 5 Nopember 2020 Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Plk yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

A. DALAM KONVENSI:

I. Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Relatif dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sekarang sebagai Para Pembanding;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara No. 52/Pdt.G/2020/PN.Plk tersebut;

II. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sekarang para Terbanding tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

B. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya..

C .DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Nomor 15/PDT./2021/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) , -

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 9 Pebruari 2021 oleh kami Houtman Lumban Tobing S.H. sebagai Hakim Ketua, H. Irwan Effendi, S.H., M.H. dan Akhmad Jaini S.H., M.H.,-sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Masni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Kuasa para Pembanding semula selaku Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Para Penggugat I, II dan III dalam rekonvensi dan Kuasa para Penggugat Konvensi /Para Tergugat Rekonvensi sekarang Para Terbanding, maupun Turut Terbanding semula selaku Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H Irwan Effendi, S.H, M.H.

Houtman Lumban Tobing, S.H

Akhmad Jaini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Masni,SH.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 10.000,00

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Nomor 15/PDT./2021/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses	Rp130.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 Putusan Perdata Nomor 15/PDT./2021/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)